

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemekaran daerah atau desentralisasi merupakan sebuah aspirasi masyarakat untuk kemajuan daerahnya sendiri dimana daerah otonom baru mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus pemerintahan agar rentang kendali dapat mempercepat proses pembangunan di daerah yang dimekarkan. Pada dasarnya pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, berencana dan juga perlu didukung oleh semua unsur masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat terwujud apabila masyarakat dapat diberdayakan semaksimal mungkin (Sabarno, 2008).

Upaya Pemekaran wilayah merupakan suatu terobosan dalam upaya mempercepat pertumbuhan wilayah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Tapi juga perlu disadari bahwa upaya ini tidak cukup karena sebuah euphoria desentralisasi memerlukan suatu sistem yang terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Isu pemekaran daerah sendiri bukan merupakan isu yang baru di Indonesia, pada masa orde baru sudah mulai terlihat, meskipun dengan jumlah yang sedikit.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat

kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula diskreasi daerah untuk menggunakan penghasilan asli daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Bastian (2006:274) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Jadi dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Ini juga berlaku untuk pemerintahan daerah yang bertindak sebagai sebuah organisasi untuk mengukur output apakah sudah bermanfaat.

Setelah diberlakukannya Undang Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan munculnya UU No. 32 tahun 2004, pemekaran daerah menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia.

Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, jumlah kabupaten/kota di Indonesia sudah bertambah 183 daerah mekaran yang terdiri dari 151 Kabupaten dan 32 Kota. Ini artinya pertumbuhan jumlah daerah Kabupaten/Kota terjadi rata-rata 20 daerah Kabupaten / Kota per tahun. Dan bisa dikatakan jumlah pertumbuhannya kurang lebih 40% hanya dalam waktu 9 tahun (Makaganza, 2008 : 35).

Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia memiliki 303 daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2008 jumlah Kabupaten / Kota sudah mencapai 484 daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 388 Kabupaten dan 96 Kota. Pratikno (2008, 1) mencatat mulai Oktober 1999 sampai Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yang terdiri dari 7 Propinsi baru, 134 Kabupaten baru dan 23 Kota baru. Meningkatnya usulan pemekaran daerah di atas memerlukan perhatian yang serius dari Pemerintah sebab jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat dan evaluasi yang jelas maka usulan untuk membentuk daerah baru masih terus akan terjadi. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan bagi Pemerintah Indonesia yang notabene merupakan negara kepulauan yang berbentuk Negara Kesatuan.

Secara prinsipil otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas sangat cepat, karena daerah lebih mengerti dengan kondisinya sendiri. pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan prioritas daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik ditingkat daerah sera sistem demokratisasi yang dijalankan sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri.

Otonomi daerah sendiri pada dasarnya memberikan kesempatan berkarya kepada daerah dalam batas kewenangan dan fungsi sebagai yang diserahkan dan kebebasan itu dapat dijalankan tidak melampaui batas fungsi lembaga pemerintahan yang lebih tinggi, atau peraturan suatu instansi daerah dan tidak melampaui kewenangan atau tidak bertentangan dengan peraturan lembaga wewenang yang lebih tinggi. Disinilah pentingnya aspek perencanaan dalam membina serta mengembangkan otonomi daerah.

Pemekaran daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1950. Pada awal kemerdekaan pada 17 agustus 1945 Indonesia hanya memiliki 8 Provinsi, yaitu: Sumatera, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil serta dua daerah istimewa yakni Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang di dasarkan atas pengakuan kedaulatan RI oleh Raja Solo pada 1 September 1945 yang menggabungkan wilayah negerinya sebagai sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi lalu di susul Yogyakarta pada 5 September 1945. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah "negara-negara boneka" dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia. Pada tahun 1950, Provinsi Sumatra dipecah menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara, Yogyakarta mendapat status provinsi "Daerah Istimewa".

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Tengah dan sebagai landasan atas pembentukan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956, dibentuk kota kecil Padang Panjang, Payakumbuh dan Sawahlunto. Kota kecil Sawahlunto beribu kota di Sawahlunto, Kepala daerahnya dirangkap oleh Kepala daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung. Tahun 1960 ibukota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dipindahkan dari Sawahlunto ke Sijunjung. Pada tahun 1966 dipindahkan lagi ke Muaro Sijunjung, sesuai persetujuan DPR GR Nomor 10 tahun 1970 tanggal 30 Mei 1970 yang kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusannya Nomor 59 tahun 1973. Selanjutnya melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, tanggal 25 November 1982 telah disepakati tanggal 18 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Nomor 13/KPTS/DPRD-SS/1982 tentang hari jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1984/1985 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang semula terdiri dari sembilan kecamatan, dimekarkan menjadi 13 kecamatan. Kecamatan induk terdiri dari, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumpur Kudus, Koto VII, IV Nagari, Sijunjung, Tanjung Gadang, Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru. Kecamatan Perwakilan, Sijunjung di Lubuk Tarok, Tanjung Gadang di Kamang, Pulau Punjung di Sitiung dan Kecamatan Perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai. Pada tahun 1985, guna mempelancar tugas bupati, dibentuk pembantu bupati Sawahlunto/Sijunjung wilayah Selatan yang berkedudukan di Sungai Dareh. Kemudian pada tahun 2000 kelembagaan kantor pembantu bupati ini dihapuskan, sesuai ketentuan Undang-

undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1990 tanggal 1 September 1990 tentang perubahan batas dan luas Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, seluruh Kecamatan Talawi dan sebagian Kecamatan Sawahlunto dimasukan ke Kotamadya Sawahlunto. Sedangkan sisanya dibentuk menjadi satu kecamatan baru, yaitu Kecamatan Kupitan. Perkembangan kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1995, Kecamatan Perwakilan Pulau Punjung di Sitiung dan Kecamatan Perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai, pada tanggal 22 Nopember 1995 diubah statusnya menjadi kecamatan defenitif, yaitu Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Sungai Rumbai. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1999, Kecamatan Perwakilan Tanjung Gadang di Kamang, pada tanggal 29 Juli 1999 diubah statusnya menjadi kecamatan defenitif dengan nama Kecamatan Kamang Baru. Terakhir melalui peraturan daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 tahun 2000, Kecamatan Perwakilan Sijunjung di Lubuk Tarok diubah statusnya menjadi kecamatan defenitif dengan nama Kecamatan Lubuak Tarok. Diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2000 oleh Bupati Sawahlunto/Sijunjung.

Pada peringatan hari jadi ke-59 tahun 2008, adalah peringatan yang sangat bersejarah bagi masyarakat daerah ini, karena pada rapat istimewa DPRD yang merupakan puncak peringatan, Menteri Dalam Negeri RI, Mardianto meresmikan perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung,

sehingga sampai peringatan hari jadi ke-63, 18 Februari 2012, kabupaten ini sudah empat tahun bernama Sijunjung.

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di bagian Selatan Propinsi Sumatera Barat, terletak diantara  $0^{\circ}18'43''$  LS –  $1^{\circ}41'46''$  LS dan  $101^{\circ}30'52''$  BT –  $100^{\circ}37'40''$  BT dengan ketinggian dari permukaan laut antara 100 – 1.250 meter. Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Propinsi Jambi. Karena terletak di lokasi persimpangan jalur utama yang cukup strategis ini, mengakibatkan Kabupaten Sijunjung memiliki potensi dan prospek yang cerah dalam pengembangan pembangunan bidang ekonomi dan bidang sosial budaya khususnya untuk pengembangan sektor pariwisata.

Sebelum tahun 2004, kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Sumatera Barat dengan nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Namun sejak dimekarkan (yang menghasilkan kabupaten Dharmasraya), kabupaten ini menjadi kabupaten tersempit kedua di Sumatera Barat. Saat ini Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah  $\pm 3.130,80$  Km<sup>2</sup> atau sekitar 7.41 persen dari luas Sumatera Barat yang terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 202.000 jiwa.

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan kabupaten Kuantan Singingi, Riau di sebelah timur, kabupaten Tanah Datar dan kota Sawahlunto di sebelah barat, serta Kabupaten Solok dan Kabupaten Dharmasraya di

sebelah selatan. Kondisi dan topografi Kabupaten Sijunjung bervariasi pada setiap wilayah antara bukit, bergelombang dan dataran. Beberapa kecamatan berada pada lahan curam dan sangat curam (daerah berbukit), yaitu di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Lubuak Tarok dengan kemiringan antara 15 – 40 % dan lebih besar dan 40%. Hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Sijunjung yang dikategorikan sebagai dataran. Secara Topografi Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dan arah barat laut – tenggara.

Kabupaten Dharmasraya sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman perlu dimekarkan. Dengan memperhatikan hal tersebut dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, maka dibentuk Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan pembentukan Kabupaten Dharmasraya tersebut, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan



kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah. Kabupaten Dharmasraya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung yang terdiri atas : Kecamatan Sitiung; Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Sungai Rumbai; dan Kecamatan Pulau Punjung. Batas wilayah Kabupaten Dharmasraya sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujan, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, dan Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2003 pasal 13 menjelaskan kewenangan Kabupaten Dharmasraya mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Dharmasraya, dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

Berdasarkan dibentuknya UU No. 38 tahun 2003 tersebut. Kabupaten Dharmasraya diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara dengan Ibu Kota Kabupaten yaitu Pulau Punjung yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri.

Menurut Perda No. 10 Tahun 2012 luas wilayah Kabupaten Dharmasraya mencapai 3.025,99 km<sup>2</sup>. Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang cukup berpotensi di Propinsi Sumatera Barat. Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya adalah untuk sektor pertanian hingga mencapai 88,26% dimana lahan perkebunan adalah yang terbesar mencapai 50,30% sedangkan lahan untuk sawah sebesar 2,70 %.

Kabupaten Dharmasraya memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah, serta berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Dharmasraya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Menurut Mahmudi (2010) perubahan sistem penganggaran berupa penggunaan anggaran berbasis kinerja berimplikasi pada perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Penataan ulang kelembagaan pengelolaan keuangan daerah itu bukan saja untuk menyesuaikan sistem anggaran yang baru, tetapi juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan desentralisasi

fiskal. Beberapa perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah tersebut antara lain: Perubahan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah dari sistem sentralisasi pada bagian keuangan sekretariat daerah menjadi sistem desentralisasi ke masing-masing satuan kerja. Digabungkannya fungsi pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah dengan fungsi pengendalian belanja yang dilakukan oleh biro/bagian keuangan dalam satu lembaga yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Dari penjelasan diatas penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana perkembangan kemampuan daerah induk dan daerah pemekarannya dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran singkat pada bagian latar belakang masalah di atas yang ingin diteliti oleh penulis mengenai analisis laporan keuangan pemerintahan daerah setelah terjadinya pemekaran, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya jika dilihat dari Rasio Keserasian?

4. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada “Analisis Kinerja Keuangan Daerah yang dilihat dari aspek Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung”.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya setelah pemekaran jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya setelah pemekaran jika dilihat dari Rasio Keserasian.

4. Untuk mengetahui kinerja keuangan kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya setelah pemekaran jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya setelah pemekaran jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian skripsi yang penulis lakukan ini, diharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pengetahuan bagi penulis tentang kinerja pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah Pemekaran.
2. Sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
3. Sebagai referensi bagi masyarakat umum tentang kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pemekaran.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah mengetahui isi proposal ini maka penulis mendeskripsikan sistematika penyajian proposal sebagai berikut :

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari uraian – uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan proposal.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan ini yang meliputi otonomi daerah, rasio keuangan, laporan keuangan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas dan menjelaskan mengenai populasi dan sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis yang digunakan.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab pembahasan mengenai perhitungan rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang peneliti lakukan dan saran dari hasil penelitian tersebut